



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 557 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilaksanakan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Panitia Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Panitia dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lain.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim dan ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan penugasan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah terkait.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 557 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2024

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN**

- Pengarah : Pj. Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tim :  
a. Tim Sekretariat : Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi DKI Jakarta  
b. Tim Seleksi Administrasi : 1. Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan BKD Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi  
c. Tim Pelaksanaan Ujian : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi  
d. Tim Verifikasi Calon Aparatur Sipil Negara : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi  
e. Tim Pemantauan/ Pengawasan : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Pengawas Eksternal

- f. Tim Anggaran : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKD Provinsi DKI Jakarta
- g. Tim Peraturan : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta
- h. Tim Teknologi Informasi, Publikasi dan Kehumasan : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi DKI Jakarta

## B. URAIAN TUGAS

- Pengarah : mengarahkan kebijakan umum pengadaan aparatur sipil negara.
- Ketua : mengarahkan perencanaan pelaksanaan, mengordinasi kegiatan, dan mempertanggungjawabkan program seleksi pengadaan aparatur sipil negara.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengadaan aparatur sipil negara.
- Sekretaris : a. membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan/penerimaan/pengangkatan aparatur sipil negara; dan  
b. melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan seleksi pengadaan/penerimaan/ pengangkatan aparatur sipil negara.
- Tim
- a. Tim Sekretariat : 1. menyiapkan surat tugas;  
2. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;  
3. membuat pengumuman pengadaan dan hasil seleksi aparatur sipil negara;  
4. membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) proses seleksi administrasi;  
5. menyosialisasikan alur proses pengadaan aparatur sipil negara kepada petugas;  
6. menyiapkan daftar hadir petugas dan peserta ujian;  
7. membuat alur proses seleksi administrasi dan ujian;

8. menyiapkan berita acara pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
  9. mendokumentasikan dokumen pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
  10. berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
  11. membuat laporan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara.
- b. Tim Seleksi Administrasi
- : 1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka seleksi administrasi pelamar;
  2. membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seleksi administrasi;
  3. membuat rekapitulasi dokumen yang masuk dan telah diverifikasi setiap hari;
  4. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam memverifikasi dokumen pelamar setiap hari;
  5. melaporkan seluruh kejadian dan hasil verifikasi setiap hari kepada Sekretaris I Panitia Seleksi Daerah;
  6. menyampaikan hasil verifikasi final kepada Sekretaris Panitia Seleksi Daerah;
  7. membuat laporan hasil verifikasi dokumen pelamar kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah melalui Sekretaris Panitia Seleksi Daerah; dan
  8. menyiapkan pengumuman hasil seleksi administrasi oleh Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan BKD Provinsi DKI Jakarta.
- c. Tim Pelaksanaan Ujian
- : 1. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penyediaan sistem *computer assisted test* (CAT), menyusun tim penilai pada seleksi kompetensi aparatur sipil negara, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
  2. menerima jadwal ujian dari sekretariat;
  3. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sekretariat;
  4. memeriksa kesesuaian peserta ujian dengan kartu ujian dan daftar peserta ujian;
  5. melakukan registrasi terhadap peserta ujian;
  6. mengarahkan alur proses ujian kepada peserta ujian;
  7. membacakan tata tertib ujian dan menginformasikan tata cara ujian kepada peserta;
  8. menyiapkan ruangan ujian pada setiap sesi setiap hari;
  9. membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi jumlah seluruh peserta yang hadir dan tidak hadir setiap sesi setiap hari;

10. menandatangani berita acara hasil ujian peserta setiap sesi setiap hari; dan
  11. melaporkan seluruh kejadian dan hasil ujian kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara melalui Sekretaris I Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
- d. Tim Verifikasi Aparatur Sipil Negara : 1. membentuk tim seleksi beserta tugas tim seleksi sesuai dengan kewenangan;
2. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
  3. melakukan proses dan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan;
  4. melakukan penilaian dalam seleksi kompetensi sesuai dengan ketentuan; dan
  5. melakukan verifikasi dan validasi hasil seleksi sesuai dengan ketentuan.
- e. Tim Pemantauan/ Pengawasan : 1. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi administrasi pengadaan aparatur sipil negara;
2. melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan ujian dengan *computer assisted test* (CAT) maupun seleksi kompetensi aparatur sipil negara;
  3. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
    - a. memantau pengawas dan jumlah peserta ujian;
    - b. memantau yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian;
    - c. memantau kelengkapan administrasi dan perangkat komputer untuk pelaksanaan *computer assisted test* (CAT);
    - d. memantau lokasi pelaksanaan ujian;
    - e. memantau hasil ujian peserta;
    - f. memantau penyerahan hasil ujian dari tim pelaksana kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah;
    - g. memantau publikasi hasil ujian; dan
    - h. memantau penyimpanan dan pengamanan hasil ujian.
  4. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi kegiatan:
    - a. memantau pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
    - b. memantau pengumuman hasil ujian; dan
    - c. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah.

- f. Tim Anggaran : 1. menyusun plafon anggaran;  
 2. mengendalikan kesesuaian antara indikator kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran, *output* hasil kegiatan di Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah melalui:  
 a. pengalokasian anggaran kegiatan pengadaan aparatur sipil negara;  
 b. pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara; dan  
 c. pengalokasian anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang tahun anggaran 2024.  
 3. menyiapkan alokasi anggaran untuk pengadaan aparatur sipil negara;  
 4. mencairkan anggaran untuk kegiatan pengadaan aparatur sipil negara.
- g. Tim Peraturan : 1. melakukan analisis terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara; dan  
 2. memberikan masukan secara hukum dalam rangka pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara.
- h. Tim Teknologi Informasi, Publikasi, dan Kehumasan : 1. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi;  
 2. mempublikasikan pengumuman pengadaan aparatur sipil negara;  
 3. mengelola *e-mail call center*; dan  
 4. menjawab pertanyaan masyarakat baik yang masuk melalui *e-mail* atau wartawan.

